



Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat

Musfi Yendra¹, Windi Putri Malfa Wetsi²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Ekasakti, Indonesia

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Ekasakti, Indonesia

* penulis korespondensi: indiputri8@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 November 2021

Received in revised form 06 December 2021

Accepted 15 December 2021

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Nagari Sungai Tunu saat terjadi Covid-19. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mengetahui dampak BLT Dana Desa Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat Nagari Sungai Tunu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara terhadap 11 informan serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah BLT Dana Desa periode pertama yang dikeluarkan pada tahun 2020 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Nagari Sungai Tunu, jumlah Kepala Keluarga yang menerima BLT Dana Desa Covid-19 adalah sebanyak 169 KK dengan jumlah dana yang diterima sebanyak Rp.600.000 selama tiga bulan lamanya yakni pada bulan Mei-Juli. BLT Dana Desa Covid-19 dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat Nagari Sungai Tunu selama pandemi, dan dana bantuan tersebut masyarakat gunakan untuk membeli kebutuhan pokok serta untuk kebutuhan sekolah anak.

Keyword:

BLT Dana Desa, Covid-19, Ekonomi Masyarakat

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang disebut dengan Desa adalah

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

¹ indiputri8@gmail.com

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, dijelaskan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), pada 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah menyatakan ada dua kasus pasien Covid-19 di Indonesia, namun pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus *corona* jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Dampak dari masuknya Covid-19 ke Indonesia menyebabkan kepanikan bagi seluruh kalangan masyarakat di Indonesia, hampir semua aspek kehidupan masyarakat terkena dampaknya, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan serta sosial mengalami perubahan yang sangat signifikan. (Setiawan, 2021)

Dampak yang sangat terlihat adalah dari segi ekonomi, masyarakat merasakan krisis ekonomi yang menyebabkan kelumpuhan dari segi pendapatan, baik itu masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang mampu sekalipun, karena pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat harus mematuhi aturan pemerintah yakni menjaga jarak dan *stay at home* yang membuat masyarakat sulit

berinteraksi dan dalam hal ini tentu menjadi penghalang bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha sekalipun karena mengalami penurunan dari penghasilan. Fenomena yang terjadi di masyarakat akibat Covid-19 sangat memprihatinkan karena banyak kasus yang muncul di tengah masyarakat seperti meningkatnya kasus bunuh diri, perceraian, perampokan dan aksi kriminal lainnya, hal tersebut terjadi akibat susahnya perekonomian yang melanda seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. (Wijoyo et al., 2020)

Akan tetapi Pemerintah tak tinggal diam, untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi di Indonesia saat ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai, yang dikenal masyarakat saat ini dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bantuan tersebut dikeluarkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak Covid-19. BLT ini sendiri ada beberapa macam, ada BLT dari Provinsi, Kemensos, Pemerintah Kabupaten dan juga dari Dana Desa. BLT tersebut berjumlah Rp.600.000 yang berlangsung selama 3 bulan lamanya, akan tetapi BLT ini bisa saja masih berlanjut dikarenakan masyarakat masih kesulitan ekonomi di masa pandemi ini.

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya virus tersebut, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial Covid-19 dan masalah sosial. Karena antara SE Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda.

Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT, tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berdinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematik, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari provinsi, Kemensos, dan pemerintah kabupaten.

Nagari Sungai Tunu berada di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari: 25 kilometer persegi atau 4,43 persen dari luas wilayah Kecamatan Ranah Pesisir. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke ibukota Kecamatan adalah 7,00 kilometer, ke Painan 83,00 kilometer dan ke Kota Padang 151,00 kilometer. Nagari Sungai Tunu berpenduduk 2676 jiwa (2018) terdiri dari 1336 laki-laki dan 1340 perempuan, serta 623 rumah tangga. Terdiri dari 4 kampung dan 13 Aparat Nagari, dengan Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebanyak 1 unit.

Nagari Sungai Tunu merupakan salah satu Nagari yang memberikan BLT-Dana Desa kepada beberapa masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam kategori ini masyarakat yang miskin tetapi tidak

terdampak Covid-19 tidak bisa menerima bantuan tersebut, begitu pula sebaliknya masyarakat yang mampu tetapi terdampak Covid-19 akan mendapat BLT-Dana Desa. Akan tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat tidak berjalan dengan seharusnya.

Masyarakat yang merasa keluarganya kurang mampu tetapi tidak menerima bantuan tersebut merasa tidak terima, banyak masyarakat yang kecewa bahkan sampai melakukan berbagai macam kericuhan karena protes yang tidak dapat menerima BTL-Dana Desa. Akan tetapi dibalik ketetapan yang telah dipaparkan sebelumnya ada hal yang tidak sesuai dengan ketetapan yang ada, karena BLT-Dana Desa ini diberikan stempel pada dinding rumah dengan bertuliskan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa. Hal ini mendapat protes dari beberapa warga yang merima bantuan Dana Desa tersebut, beberapa masyarakat yang mampu tetapi terdampak Covid-19 ini menolak rumahnya diberikan stempel dengan bertuliskan Keluarga Miskin Penerima BLT-Dana Desa. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi program BLT-Dana Desa.

Periode BLT Dana Desa yang berlangsung selama 3 bulan lamanya ini, cukup membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19 di Nagari Sungai Tunu. Dalam pelaksanaannya bantuan ini langsung diberikan oleh aparat Kenagarian kepada masyarakat dengan langsung datang ke rumah warga dan memberikan bantuan dalam bentuk tunai sebesar Rp.600.000. selama periode BLT-Dana Desa ini berjalan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli kebutuhan pokok. Bantuan tersebut diberikan tiap bulannya selama 3 bulan, biasanya bantuan tersebut diberikan pada masyarakat di pertengahan bulan, karena BLT-Dana Desa ini harus menunggu BLT dari provinsi, kemensos dan pemerintah

kabupaten diberikan pada masyarakat penerima manfaat, barulah BLT-Dana Desa ini dapat disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. (Iping, 2020)

Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat (Apriyanto & Ramli, 2020). Negara dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan Nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan Nasional.

Pada tahun 2020 ini, Covid-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama. Sosial atau *physical distancing* ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. (Jubaedah & Malihah, 2021)

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kebijakan Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. (Mustopadidjaja, 2020)

Sedangkan menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Nurcholis, 2015).

Menurut Holwet dan M. Ramesh berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atats lima tahapan yaitu sebagai berikut: (Subarsono, 2012)

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan. (Anisa et al., 2021)

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi

sebagian besar warga masyarakat (Wahab, 2005).

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu: (Islamy, 2000)

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran atau penularan wabah virus melalui penerapan karantina wilayah atau *lockdown* itu ternyata memang jauh lebih efektif dan efisien untuk bisa menekan angka penyebaran. Bahkan, beberapa negara menunjukkan angka orang yang terpapar atau positif Covid-19 sangat rendah atau bahkan dianggap zero sama sekali dengan penerapan karantina wilayah secara ketat. Hal tersebut bisa menjadi salah satu referensi yang sangat baik guna mempermudah melakukan penanganan Covid-19.

BLT Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program dari pemerintah akibat dicabutnya subsidi BBM dan dialihkan kepada masyarakat miskin agar kemiskinan di Indonesia berkurang, dengan adanya BLT ini diharapkan kemakmuran penduduk semakin merata.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah bantuan

uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.

Calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang ter data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak ter data (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Covid-19

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.

Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Perekonomian Masyarakat

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peri kehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. (Mulia, 2019)

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu.

Menurut Deliarnov (2009) ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat

sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya.

Tujuan dari perekonomian adalah untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kemudian ditunjang kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskriptifkan mengenai unit sosial tertentu yang mengikuti individu-individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Menurut Jaludin Rahmat, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci untuk melukiskan sejarah yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik

yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan untuk waktu yang akan datang (Jalaludin, 2004).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada :

1. Populasi. Populasi merupakan sekelompok orang, benda atau hal yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparatur Nagari, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima BLT Dana Desa.
2. Sampel. Sampel adalah bagian-bagian dari keseluruhan yang menjadi objek sesungguhnya bagi suatu penelitian. Metodologi untuk menyeleksi individu-individu masuk dalam sampel yang representatif itulah yang disebut sampling.

Adapun proses pengambilan datanya menggunakan metode *purpose sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi Masyarakat sebelum dan saat terjadi Covid-19

Ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ekonomi yang baik dan juga stabil akan menjadi pengaruh bagi kehidupan setiap masyarakat. Jumlah masyarakat miskin yang ada di Nagari Sungai Tunu sekitar 40 % dan

jumlah masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat mampu sebanyak 60 %. Kondisi ekonomi di Nagari Sungai Tunu saat sebelum terjadi Covid-19 bisa dikatakan baik-baik saja atau bisa dikatakan stabil.

Saat terjadi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat bisa dikatakan cukup stabil, hanya saja ada beberapa masyarakat yang merasa agak kesulitan karena masyarakat sebagian kecil adalah pedagang. masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak terlalu merasakan dampaknya (Mulia & Saputra, 2021).

BLT Dana Desa periode pertama pada tahun 2020 kami terdapat banyak masukan dan pelajaran, kelemahan-kelemahan dalam penentuan tahun 2020, untuk tahun 2021 ini akan diketatkan lagi orang-orang yang akan mendapat BLT Dana Desa ini, kemudian juga dalam penyaluran mungkin tidak begitu berubah dan tetap sama seperti periode pertama, tetapi yang perlu dievaluasi adalah penentuan siapa-siapa yang dapat di dalam BLT Dana Desa tahun 2021, kalau dulu memang tahun 2020 mereka tidak layak menerima BLT Dana Desa tetapi diberikan juga, dan pada tahun 2021 diperketat lagi dan memang betul-betul orang yang sangat membutuhkan lah yang akan menerima BLT Dana Desa.

Dampak BLT Dana Desa terhadap perekonomian masyarakat di Nagari Sungai Tunu

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada saat pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang melanda masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya kebijakan ini sangat berdampak pada setiap kehidupan masyarakat. Nagari Sungai Tunu sebagai salah satu desa yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, Masyarakat yang ada di Nagari

Sungai Tunu berjumlah 3265 jiwa, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani (80 %), masyarakat lainnya berprofesi sebagai pedagang (10%), dan masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak (10%).

Nagari Sungai Tunu mengeluarkan BLT Dana Desa periode pertama pada tahun 2020 yakni pada bulan Mei-Juli, dana yang dianggarkan adalah sebanyak 1 Milyar, dana dari Nagari Sebanyak 3 % dan selebihnya adalah dana dari Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Dampak BLT Dana Desa bagi perekonomian masyarakat Nagari Sungai Tunu:

1. Dapat menambah modal usaha.
2. Membeli kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, sayur-sayuran dan kebutuhan dapur lainnya.
3. Membayar biaya sekolah anak.
4. Untuk membayar beberapa tagihan, seperti tagihan listrik, motor dan lain-lain.

Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah

Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat merupakan fenomena yang biasa disaksikan oleh masyarakat setempat. Dimasa pandemi Covid-19 penyaluran Bansos atau yang biasa disebut pada saat ini Bantuan Langsung Tunai mengalami beberapa kendala. Nagari Sungai Tunu merupakan salah satu Nagari yang memberikan BLT Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat.

Kendala-kendala serta upaya yang dilakukan saat proses penyaluran BLT Dana Desa Covid-19 :

1. Masyarakat tidak terima karena tidak mendapat bantuan dari nagari setempat, masyarakat meminta agar wali nagari mendata ulang berkas yang

ada karena masyarakat yang protes juga membutuhkan bantuan tersebut.

2. Masyarakat yang menerima bantuan BLT Dana Desa Covid-19 merasa tidak terima diberikan stempel masyarakat miskin, masyarakat penerima manfaat tersebut tidak merasa miskin dan meminta agar bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dana yang telah keluar tersebut akhirnya dialihkan oleh aparaturnagari karena masyarakat tersebut menolak menerima BLT Dana Desa Covid-19.
3. Transparansi terkait BLT Dana Desa sudah dilakukan kepada masyarakat dan hasil yang telah didata akan ditempel di beberapa kampung, masyarakat yang protes juga diberikan pemahaman agar masyarakat tidak lagi melakukan berbagai macam protesnya kepada wali nagari dan juga kepada aparaturnagari.

SIMPULAN

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) merupakan program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk membantu perekonomian masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Nagari Sungai Tunu merupakan salah satu Desa yang memberikan BLT Dana Desa kepada masyarakatnya. Masyarakat Nagari Sungai Tunu sebagian besar tidak terlalu terdampak Covid-19. Karena masyarakat Nagari Sungai Tunu yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, tetapi sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai pedaganglah yang paling terkena dampaknya.
2. Nagari mengeluarkan bantuan pada periode pertama selama tiga bulan lamanya yakni dari bulan Mei, Juni, Juli, aparaturnagari didampingi oleh Bamus secara langsung turun ke rumah target untuk memberikan bantuan secara tunai. Uang yang

diterima masyarakat adalah sebesar Rp.600.000 per bulannya. Jumlah masyarakat yang menerima BLT Dana Desa adalah sebanyak 162 KK.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, A., Takdir, M., & Anshar, S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA SD NEGERI 21 JATI UTARA KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 52–65.
- Apriyanto, M., & Ramli, M. (2020). Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 6(3), 145–152.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526.
- Islamy, M. I. (2000). Kebijakan Publik dan kepentingan Daerah. *Makalah Dipresentasikan Pada Diklat Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Kota Kediri Tanggal*, 22.
- Jalaludin, R. (2004). *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jubaedah, E., & Malihah, E. (2021). MEMBANGUN CIVIC VIRTUE MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI TRADISI BEAS PERELEK DI KABUPATEN PURWAKARTA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(3), 13–19.
- Mulia, R. A. (2019). Influence Of Public Policy, Participation Of Community And Education Level To Public Welfare In Padang Pariaman District. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(1), 37–56.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2021). Systematic Literature Review: Determination of Government Policy in Health and Education Development for Improved Human Capital. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 92–107.
- Mustopadidjaja, M. (2020). Reformasi Hubungan KepemimpinN Birokrasi Dalam Percepatan Pelayanan Publik. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 10(2), 73–80.
- Nurcholis, H. (2015). PerTahanan desa adaT di Tengah gempURan modernisme dan UrBanisme. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*, 1(2), 256–260.
- Setiawan, Z. (2021). Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Pandemi Global Covid 19. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan Publik. *Jakarta. PT. Bumi Aksara*.
- Wijoyo, H., Sunarsi, D., Akbar, M. F., Prasada, D., Lutfi, A. M., Safiih, A. R., Sari, W. I., Suhartono, A., Ariyanto, A., & Setyawati, L. (2020). *Berdamai dengan Covid-19: true story*. Insan Cendekia Mandiri.